

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hak setiap individu yakni hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan hal tersebut telah diatur oleh Konstitusi Pasal 28 B ayat 1. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan terdapat tiga rumusan penting dalam konsep melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *pertama*, persetujuan kedua calon mempelai merupakan dasar dilakukannya perkawinan (Vide: Pasal 6 ayat 1)<sup>1</sup>, *kedua*, perolehan izin terhadap kedua orang tua apabila umur belum memenuhi 21 tahun (Vide: Pasal 6 ayat 2), dan *ketiga* hanya di ijinakan perkawinan apabila perempuan telah berumur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Vide: Pasal 7 ayat 1).<sup>2</sup>

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami makhluk lainnya. Lebih lanjut lagi, manusia diciptakan agar supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat bagi umat atau orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974).

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta, 2006), 20

Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Dengan adanya sebuah pernikahan, maka menandakan perikatan atas dua insan antara seorang pria dan wanita, oleh keduanya telah sah menjadi sebuah keluarga. Maka dalam Undang-undang mengatur tentang syarat-syarat seseorang bisa melakukan sebuah pernikahan, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA) setempat. Pertimbangan usia 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas usia pernikahan secara Undang-Undang, adalah pada usia tersebut seseorang dapat dinilai kematangan jiwa maupun raganya. Adapun

---

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

batas usia diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan dalam Islam, adalah manakala seorang tersebut telah menginjak usia akil baligh.<sup>6</sup>

Dispensasi pernikahan sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, akan tetapi usianya belum memenuhi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun batas usia perkawinan. Pengajuan dispensasi yang dilakukan oleh setiap pasangan yang mengajukan adalah upaya setiap pasangan untuk mendapatkan persetujuan dan pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahannya sah di mata Undang-Undang.<sup>7</sup>

Pasangan nikah muda yang mengajukan dispensasi nikah didasari oleh berbagai macam alasan atau latar belakang yang terjadi, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Pengajuan dispensasi pada tahun 2020 tercatat 415, sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 426 dispensasi nikah. Adapun pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2022, di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 462 pasangan nikah muda.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta.

<sup>7</sup> Eko Sudjarwo, "462 Remaja Lamongan Ajukan Nikah Muda, Alasannya Saling Mencintai," diakses pada tanggal 19 Februari 2023,

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6559910/462-remaja-lamongan-ajukan-nikah-muda-alasannya-saling-mencintai>

<sup>8</sup> *Ibid.*

Pernikahan usia dini atau nikah muda, adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini terjadi akibat dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Akan tetapi, dampak dari pernikahan dini sendiri adalah bisa berdampak pada kesehatan jasmani, berdampak pada kesehatan mental, berdampak terhadap perkembangan anak, dan berdampak pada sikap ke masyarakat.<sup>9</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Lamongan, menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai studi kasus dalam penelitian kali ini adalah, karena belum adanya penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan kali ini. Juga oleh karena Kabupaten Lamongan sendiri merupakan termasuk wilayah yang besar di Jawa Timur, yang memiliki penduduk lebih dari 1 juta jiwa, menjadikan Kabupaten Lamongan masuk kedalam urutan 15 (empat belas) besar Kabupaten dengan memiliki kasus pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2022 dengan angka dispensasi nikah sebanyak 462.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Adwin Luthfian Noor, “*Kenali Dampak Pernikahan Dini*,” diakses pada tanggal 19 Januari 2023,

[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini)

<sup>10</sup> Fitroh Kurnadi, “*Rekap Data Dispensasi Kawin Kabupaten/Kota di Jawa timur 2022*,” diakses pada tanggal 24 April 2023, <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826787073/rekap-data-dispensasi-kawin-kabupatenkota-di-jawa-timur-2022-cek-daerahmu-nomor-berapa?page=2>

Adapun selama ini kita ketahui bersama, bahwa sebuah perspektif atau pandangan terkait dengan sebuah keluarga sakinah, hanya kita ketahui dari sudut pandang pasangan nikah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan kita belum mengetahui terkait dengan pandangan terhadap keluarga sakinah oleh pasangan akibat dispensasi nikah. Sehingga fenomena baru tersebut mendasari penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan sebuah konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah akibat pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana korelasi antara pemberian dispensasi perkawinan dengan pembentukan keluarga sakinah?

## **C. Tujuan Dan Kontribusi**

### 1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan, dan bagaimana korelasi antara pemberian dispensasi

perkawinan dengan pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan. Karena pasangan nikah yang mendapatkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama (PA) setempat, juga dirasa berhak untuk mengutarakan pendapat atau pandangan terkait dengan konsep keluarga sakinah, dan bagaimana upaya dalam pembentukannya.

## 2. Kontribusi

### a. Secara Teoritis

Kontribusi secara akademis penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah tentang bagaimana banyaknya pasangan nikah muda yang mengajukan dispensasi nikah. Sehingga dengan perubahan batas usia perkawinan tersebut, menjadi sebuah fenomena sosial atas banyaknya kasus pasangan nikah muda yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama setempat.

### b. Secara Praktis

Kontribusi secara praktis penelitian ini adalah sebagai informasi dan pemahaman baru kepada penulis, dan masyarakat terkait dengan konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan.

## **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lailatul Furqoniyah (2011), dengan judul penelitian “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Single Parent (Studi Kasus di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*”.

Menggunakan metode empiris, dengan hasil penelitian bahwa *single parent* sebenarnya mengetahui makna keluarga sakinah walaupun keadaan pelaku bisa dibidang keluarga tak utuh. Menurut mereka makna keluarga sakinah adalah keluarga yang aman, nyaman, tentram, damai dan pastinya bahagia. Namun dalam pembentukannya tidak langsung bisa membentuk keluarga sakinah, mereka harus mampu beradaptasi dengan kondisi mereka yang tentunya butuh waktu penyesuaian diri karena memang harus berperan ganda dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Furqoniyah dengan judul penelitian diatas, dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah penelitian perbedaan perspektif atau objek dari penelitian. Penelitian diatas mencoba menggali atau meneliti tentang pandangan keluarga sakinah perspektif *single parent*. *Single parent* dalam penelitian tersebut dimaknai sebagai orang tua tunggal yang membesarkan anak-anaknya dalam sebuah keluarga, dengan latar belakang *single parent* karena cerai atau meninggal. Dalam perspektif *single parent* dijelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang nyaman, aman, dan tentram. Akan tetapi butuh penyesuaian dalam membentuk keluarga sakinah dikarenakan tidak lengkapnya keadaan orang tua.

Kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahul Ulum (2012), dengan judul penelitian “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabligh*

---

<sup>11</sup> Lailatul Furqoniyah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut *Single Parent* Studi Kasus di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” (Skripsi, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011).

*dalam Perspektif Hukum Islam*". Menggunakan metode empiris, dengan hasil penelitian bahwa Konsep keluarga sakinah menurut Jamaah Tabligh lebih menerapkan isi dari dhohirnya ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah saja (cenderung bersifat tekstual). Secara substansial antara konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tablig dan konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam bisa dikatakan tidak begitu berbeda. Hanya saja pada masalah-masalah tertentu yang berhubungan dengan metode penafsiran atau metode studi terhadap nas-nas (Al-Qur'an dan As-Sunnah), antara keduanya sedikit berbeda.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahul Ulum sebagaimana diatas, bahwa mengusung tema yang sama yakni konsep keluarga sakinah, akan tetapi berbeda objek atau pelaku yang diambil sebagai sumber perspektif pada penelitian. Dengan hasil penelitian adalah konsep keluarga sakinah menurut Jamaah Tabligh yakni tidak berbeda dengan penelitian lain terkait dengan konsep keluarga sakinah. Hanya saja dalam memahami konsep keluarga sakinah, Jamaah Tabligh menggunakan metode penafsiran atau studi terhadap nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah (tekstual).

Kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaifuddin Mohammad (2015), dengan judul penelitian "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*". Menggunakan metode empiris, dengan hasil

---

<sup>12</sup> Miftahul Ulum, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabligh dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon 2012).



penelitian bahwa banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan ini didasari oleh berbagai macam alasan yang mendasarinya. Mulai dari keinginan sendiri/hawa nafsu, hamil diluar nikah dan melihat kondisi lingkungan sekitar. Akibatnya pemahaman terkait keluarga sakinah belum mereka dapatkan. Sehingga tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, yang dilakukan oleh Syaifuddin Muhammad adalah mencoba menggali dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini. Sedangkan penelitian kali ini adalah terkait dengan konsep keluarga sakinah. Meskipun dalam penelitian kali ini ada kesamaan terkait dengan objek penelitian yakni sama-sama melakukan penelitian terhadap pasangan nikah muda di Kabupaten Lamongan. Setelah itu dihubungkan terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' (2016), dengan judul penelitian "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*". Menggunakan metode empiris, dengan hasil penelitian bahwa konsep keluarga sakinah menurut penghafal Al-Qur'an adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, yaitu mereka senantiasa mengimplementasikan pesan-pesan yang

---

<sup>13</sup> Syaifuddin Mohammad, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukam Keluarga Sakinah Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surabaya 2015).

tersirat dalam Al-Qur'an, serta mereka tidak hanya sekedar untuk menghafalkan saja, melainkan juga memahami, mengerti, serta mengamalkan dari isi kandungan Al-Qur'an.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' dengan penelitian ini adalah terkait dengan objek dari sumber penelitian. Penelitian yang dilakukan di atas menggunakan objek keluarga penghafal Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini menggunakan objek pasangan nikah akibat pemberian dispensasi nikah. Penelitian kali ini dengan penelitian di atas sama-sama mengangkat tema konsep keluarga sakinah.

Kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiqotul Ilmiah (2019), dengan judul penelitian "*Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngabreg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)*". Menggunakan metode empiris, dengan hasil penelitian bahwa keluarga sakinah bagi pasangan yang berbeda organisasi keagamaan menerapkan berbagai macam prinsip-prinsip yang diyakininya, guna menciptakan keluarga yang sakinah. Adapun upaya dalam menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan yang berbeda organisasi keagamaan pun dengan berupaya saling mengerti satu sama lain. Saling bantu, keterbukaan,

---

<sup>14</sup> Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an Studi Kasus di Kecamatan Singosasi Kabupaten Malang" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016).

dan kerjasama bersama pasangan. Saling bertoleransi dan menganggap sebuah perbedaan menjadi sebuah persatuan.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiqotul Ilmiah dengan penelitian ini adalah terkait dengan objek atau sumber perseptif dari tema yang sama, yakni sebuah konsep keluarga sakinah. Penelitian terdahulu mengambil objek penelitian terkait dengan konsep keluarga sakinah adalah masyarakat atau pasangan beda organisasi. Dengan kedua organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama' (NU) dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Penelitian kali ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Faiqotul Ilmiah memiliki setidaknya dua kesamaan, yakni terkait dengan konsep keluarga sakinah dan lokasi penelitian yakni di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama mengungkap mengenai sebuah konsep keluarga sakinah atau seputarnya, sebagaimana perspektif yang diambil oleh para peneliti masing-masing atau dalam ruang lingkup masing-masing. Berbagai penelitian terdahulu mengambil sebuah perspektif yang menarik untuk diteliti, karena mencoba meneliti sebuah konsep keluarga atau seputar keluarga sakinah dengan perspektif yang berbeda-beda. Sehingga menjadikan sebuah kekayaan pengetahuan sekaligus juga wawasan kita terhadap sebuah konsep keluarga

---

<sup>15</sup> Faiqotul Ilmiah, "Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Studi Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngabreg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019).

sakinah, atau bagaimana kehidupan keluarga yang sakinah sebagaimana para peneliti lakukan selama ini.

Adapun yang menjadi keistimewaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, adalah bagaimana peneliti mencoba membawakan sebuah penelitian baru. Sebuah konsep keluarga sakinah dengan perspektif pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan. Karena menarik jika kita ketahui, bagaimana kondisi sosial yang terjadi (studi lapangan di Kabupaten Lamongan) adalah banyaknya pasangan muda yang mengajukan dispensasi perkawinan. Atas peristiwa tersebut, menjadi sebuah wawasan baru dan kaya akan sebuah konsep keluarga sakinah.

Sebagaimana tentang konsep keluarga sakinah dalam perspektif pasangan pernikahan yang mengajukan dan mendapat dispensasi perkawinan. Artinya bahwa banyak pasangan keluarga yang melangsungkan sebuah pernikahan akan tetapi pernikahan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan syarat usia atau batasan usia yang telah ditetapkan. Sehingga pernikahan oleh pasangan nikah muda tersebut harus mendapatkan sebuah dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun penelitian kali ini adalah terkait dengan sebuah konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu jenis penelitian yang

mendapatkan sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.<sup>16</sup> Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kali ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif. Analisis Deskriptif ini dapat diperoleh sebagaimana berikut:

## 1. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh dari lapangan melalui responden atau informan secara langsung (sumber pertama). Sedangkan data sekunder adalah data pendukung data primer.<sup>17</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, karena Kabupaten Lamongan menjadi tempat penelitian. Sehingga data yang didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, adalah data-data terkait dengan pasangan nikah yang mendapatkan dispensasi nikah. Selanjutnya adalah data dari pasangan nikah akibat pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan. Data tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara/interview.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:1983), 49.

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua, dengan kata lain data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari buku-buku panduan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian serta berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.<sup>18</sup>

Dalam penelitian kali ini, penulis mendapatkan data dari buku-buku sebagai rujukan maupun referensi penelitian. Bahan referensi juga bersumber dari jurnal dan artikel yang membahas berkaitan dengan apa yang sedang peneliti kembangkan. Sehingga data yang diperoleh, merupakan sebuah data penunjang atau penguat dari data-data primer atau data utama yang telah penulis dapatkan.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang menjadi pengamatan dalam sebuah penelitian. Akan tetapi seringkali populasi terlampau besar jumlahnya, sehingga diperlukan teknik untuk tidak perlu keseluruhannya diobservasi atau diamati dengan menggunakan teknik sampel atau *sampling*. Jadi sampel merupakan bagian dari unit-unit populasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan ilmiah sebagai *sampling*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UI-Press, 1986), 21.

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 146.

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan. Sebagaimana pembukuan atas data dari pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lamongan adalah sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.

Adapun sampel dari studi kali ini adalah 5 pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lamongan yang telah dikabulkan, dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan ketentuan pemberian dispensasi nikah setelah diberlakukannya Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan. Maka peneliti mengambil 5 sampel tersebut, sesuai dengan data primer yang telah peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu tindakan pengamatan dan pencatatan objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki, sedangkan menurut Koentjaraningrat, pengamatan merupakan sebuah metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah.<sup>20</sup> Observasi dalam penelitian kali ini adalah dengan melakukan observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan guna mendapatkan data primer, yakni berupa data-data pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan.

---

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 146.

Dengan dilanjutkan dengan observasi kepada pasangan-pasangan pernikahan akibat pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lamongan.

#### b. Interview/Wawancara

Interview/Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden.<sup>21</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan interview/wawancara kepada pasangan nikah akibat pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan.

Maka dalam pengumpulan data secara interview yang dilakukan oleh peneliti, lebih memudahkan serta lebih akurat terkait data yang telah didapatkan secara langsung dengan melakukan interview/wawancara dengan subjek dari apa yang sedang diteliti.

#### c. Dokumentasi

Semua proses pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti, akan diabadikan melalui catatan maupun gambar sebagai sumber data. Oleh karena data tersebut termasuk data deskriptif, maka akan ditelaah dari segi subjektif yang hasilnya juga dapat dianalisis dan diamati secara induktif.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ani Setiani, *Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran: Cerdas, Kreatif, dan Inovatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 70.

<sup>22</sup> Djama'an. Satori & Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 102.



Sehingga dokumentasi baik berupa foto maupun video dapat menjadikan sebuah penguatan bukti data yang telah diambil selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, baik foto maupun video yang didapat selama penelitian, menjadikan keabsahan sebuah penelitian. Dokumentasi yang peneliti lakukan dalam penelitian kali ini adalah dengan sumber primer atau bahan utama, baik yang berhubungan langsung dengan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman memiliki pandangan bahwa dalam teknik analisis data, mereka berpandangan bahwa ada beberapa tahapan dalam teknik dalam menganalisis data. Tahapan analisis data menurut mereka adalah sebagaimana berikut:

##### a. Reduksi Data

Selama penelitian berlangsung akan ada banyak data yang didapatkan, sehingga memerlukan suatu proses analisis data dengan menggunakan cara reduksi data. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung. Reduksi data merupakan suatu proses penyederhanaan, pemilihan dan penggolongan data dengan menyampingkan data-data yang dianggap tidak perlu dan hanya

menggunakan data yang dianggap penting hingga proses verifikasi data berlangsung.<sup>23</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menyederhanakan, memilih dan menggolongkan data-data yang telah didapat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sebagai contoh adalah sumber data primer berupa data-data pengajuan dan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama oleh pasangan calon nikah muda.

#### b. Penyajian Data

Proses selanjutnya yakni Penyajian data yang didapatkan. Penyajian data merupakan suatu proses penyusunan data atau informasi yang telah didapatkan oleh peneliti yang kemungkinan dapat ditarik kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dalam penyajian data pada penelitian ini berbentuk teks narasi yang terjadi di lapangan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan.<sup>24</sup>

Proses penyajian data yang peneliti lakukan adalah dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang didapat dengan metode-metode yang telah dilakukan. Sehingga data-data yang telah peneliti peroleh tersebut, menghasilkan teks narasi yang berisi tentang penyajian data yang telah didapatkan oleh peneliti.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 337.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 337

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan dalam penulisan skripsi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Merupakan bab yang berisi kajian teori tentang pengertian konsep keluarga sakinah, aturan batas umur nikah didalam Undang-Undang dan agama Islam, dispensasi nikah.

### **BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Merupakan bab yang membahas tentang bagaimana konsep keluarga sakinah dalam perspektif pasangan nikah akibat pemberian dispensasi batas umur kawin oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lamongan. Karena pasangan nikah tersebut adalah pasangan yang belum cukup umur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Umur Nikah, sehingga membutuhkan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lamongan.

### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.